



**Keputusan Kepala Desa Babakanmadang  
Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor  
Nomor : 149/22 / Kpts / XII / 2023**

**Tentang**

**Pergantian Antar Waktu Pengangkatan  
Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga  
(Tp.Pkk)  
Desa Babakan Madang  
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa  
Kepala Desa Babakan Madang  
Kecamatan Babakanmadang Kabupaten Bogor**

Menimbang : a. Bawa dalam melaksanakan pembangunan dibidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di pandang perlu adanya pengangkatan pengurus TP.PKK Desa di Desa Babakan Madang Kabupaten Bogor;

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pengurus TP.PKK Desa di Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1254, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 tahun 2005 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Sk.Bupati Bogor Nomor : 141.1/580/Kpts/Per-UU/2019 Tanggal : 12 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Babakan Madang masa Bakti Tahun 2019 – 2025

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndoensiaTahun 2005 Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberhentikan nama-nama anggota atau Pengurus TP.PKK Desa Babakan Madang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku anggota atau Pengurus TP.PKK Desa.
- KEDUA : Mengesahkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini, selaku anggota atau Pengurus TP.PKK Desa Babakan Madang.
- KETIGA : Nama-nama anggota atau pengurus TP.PKK Desa Babakan Madang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku anggota atau pengurus TP.PKK Desa Babakan Madang , sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di BabakanMadang  
Pada tanggal, 27 Desember 2023  
KEPALA DESA BABAKAN MADANG**

Ttd.

**DENI NUGRAHA**

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Babakan Madang

Nomor : **149/22 / Kpts /Kds/ XII / 2023**  
Tanggal : 27 Desember 2023  
Tentang : Pergantian Antar Waktu Pengangkatan Susunan Pengurus  
TP.PKK Desa Babakan Madang

**PERGANTIAN ANTARA WAKTU  
PENGANGKATAN SUSUNAN PENGURUS TP.PKK DESA BABAKAN MADANG  
MASA BAKTI 2019 – 2025**

1. KETUA	: ERLIANI
2. SEKRETARIS	: ERNAWATI ISKANDAR
3. BENDAHARA	: NOVA HANDAYANI
KETUA POKJA I	: HJ. SITI HAJAR
ANGGOTA	: 1. RITA ELIZA : 2. IMAS WATI
KETUA POKJA II	: SUMARNI
ANGGOTA	: 1. SURYANI NUR : 2. JUMYATI
KETUA POKJA III	: IDA FARIDA
ANGGOTA	: 1. NURYANI : 2. RIMA
KETUA POKJA IV	: REVI ALMAIDA
ANGGOTA	: 1. TRISNAWATI : 2. YULIANA WAGIYEM

**Babakan Madang, 27 Desember 2027**

**KEPALA DESA BABAKAN MADANG**

Ttd.

**Ir.DENI NUGRAHA**

